



P U T U S A N

Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD DANI alias KECER bin SUBANA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 4 Maret 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Pekiringanageng RT.2 RW.1, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 295 / Pid.B / 2019 / PN Pkl. tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/Pid.B/2019/PN Pkl. Tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECER Bin SUBANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam surat **Dakwaan Tunggal** Penuntut

Halaman 1 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECEM Bin SUBANA** tersebut di atas berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;

3. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah nota pembelian laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif kupu-kupu warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahr;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECEM Bin SUBANA**, pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Ruko "Reni Hijab" kompleks Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*** yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak di SPBU Gejlig untuk sepeda motornya yaitu Honda Beat dengan plat nomor G-5233-MB warna Putih Biru, kemudian setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Tugu "0"

Halaman 2 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer Kabupaten Kajen, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan Ruko "Reni Hijab" yang beralamat di komplek Ruko Arrayan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan Ruko tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati pintu Ruko, kemudian Terdakwa memasukkan *drei* / obeng besar warna Merah yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah ke rongga kunci / gembok sebanyak 2 (dua) buah gembok, selanjutnya Terdakwa menarik gembok tersebut dengan menggunakan tangan hingga kunci gembok terlepas, kemudian setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pintu rolling door dan masuk ke dalam bengkel dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam yang terletak di lantai di dalam Ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju Ruko, 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastic besar warna hitam yang diambil dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa dengan cara meletakkannya di bagian bawah dashboard sepeda motor Terdakwa.

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam, 13 (tiga belas) potong baju gamis, 50 (lima puluh) buah kerudung dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko "Reni Hijab" Komplek Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kabupaten Pekalongan, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri mengalami kerugian materil sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi ;

Halaman 3 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan Saksi-Saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MUZAYYIN 'ABDURRA'UF bin MOH. DJAHRI :

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, diketahui pukul 08.00 Wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut desa Nyamok Kec.Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang atau dicuri milik saksi berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam , 13 (tiga belas) potong baju gamis , 50 (lima puluh) buah kerudung dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi alamat Dusun Banggisari Rt 02 Rw 02 Desa Langensari Kec. Kesesi Kab. Pekalongan dirumah saksi alamat Dukuh Sinangoh Rt. 04 Rw. 03 Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saksi di mintai keterangan di Polsek Kajen saksi baru tahu bernama : MUHAMMAD DANI alias KECHEM bin SUBANA, Umur 31 tahun, Laki- laki, Pekerjaan buruh, alamat Desa Pekiringan ageng Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko , 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu.
- Saksi menerangkan bahwa situasi Ruko "REN HIJAB" milik saksi pada waktu terjadi pencurian sepi karena malam hari dan ada

Halaman 4 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan di teras ruko serta depannya tidak ada pagar temboknya dan pintu ruko dalam keadaan di kunci gembok.

- Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah Saudara KIRNO bin (Alm) SARBAI, Umur 38 tahun, Pekerjaan Tukang jahit, Jenis kelamin Laki - laki, Alamat Dusun Banggisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Langensari Kec. Kesesi Kab.Pekalongan, Saudari SITI CHAFSAH binti (alm) KALIRI, umur 48 tahun, pekerjaan Dagang, jenis kelamin Perempuan, alamat Dusun Banggisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Langensari Kec. Kesesi Kab.Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku saudara MUHAMMAD DANI dan tidak ada hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 17.30 wib saksi menutup ruko dan kemudian mengunci ruko dengan gembok seperti biasa kemudian setelah itu saksi pulang kerumah, kemudian pada hari minggu tanggal 14 juli 2019 sekira pukul 08.30 wib ketika saksi sedang di rumah saksi di hubungi lewat telepon oleh saudari SITI CHAFSAH yang memberitahukan bahwa saudara KIRNO melihat ruko "RENI HIJAB" milik saksi dalam keadaan pintunya terbuka kurang lebih 30 (tiga puluh) centimeter dan didalam ruko dalam keadaan berantakan kemudian saksi langsung menuju lokasi ruko dan mendapati bahwa gembok kunci di pintu ruko sudah tidak ada dan barang-barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko, 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu sudah hilang atau di curi orang kemudian saksi dan saudari SITI CHAFSAH dan saudara KIRNO mencari ke seputaran ruko tetapi tidak menemukan kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kajen.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis bagaimana cara pelaku mencuri barang berupa kompresor milik saksi namun yang jelas pelaku saudara MUHAMMAD DANI terlebih dahulu merusak kunci gembok dan kemudian mencongkel pintu rolling door

Halaman 5 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bengkel milik saksi kemudian setelah berhasil membuka pintu pelaku langsung mengambil barang-barang yang berada didalam ruko milik saksi.

- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mencuri pelaku saudara MUHAMMAD DANI tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi sebagai pemilik barang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan :
 - a. 1 (satu) buah laptop merk "COMPAQ" warna hitam adalah barang milik saksi yang telah hilang di curi oleh pelaku saudara MUHAMAD DANI pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 diketahui sekira pukul 08.00 wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
 - b. 1 (Satu) buah nota pembelian laptop merk "COMPAQ" warna hitam adalah nota pembelian milik saksi pada saat saksi membeli 1 (satu) buah laptop merk "COMPAQ" warna hitam.
- Saksi menerangkan bahwa setelah dimintai keterangan di Polsek Kajen saksi mengenali saudara MUHAMMAD DANI alias KECER bin SUBANA adalah orang yang telah mencuri barang-barang milik saksi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 diketahui sekira pukul 08.00 wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan.

TANGGAPAN TERDAKWA:

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan.

2. SITI CHAFSAH binti (alm) KALIRI :

- Saksi menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019, diketahui pukul 08.00 Wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut Desa Nyamok Kec.Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa barang yang hilang atau dicuri milik saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam , 13 (tiga belas) potong baju gamis , 50 (lima puluh) buah kerudung dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tidur dirumah saksi alamat Dukuh Sinangoh Rt. 02 Rw. 02 Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban atau yang merasa dirugikan adalah Saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF bin MOH. DJAHRI , umur 38 tahun, Guru, alamat Dusun Banggisari Rt.02 Rw. 02 Desa Langensari Kec. kesesi Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa pelaku pencurian tersebut namun setelah saksi di mintai keterangan di Polsek Kajen saksi baru tahu bernama : MUHAMMAD DANI alias KECHEM bin SUBANA, Umur 31 tahun, Laki- laki, Pekerjaan buruh, alamat Desa Pekiringan ageng Rt. 02 Rw. 01 Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa setahu saksi barang – barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk “COMPAQ” warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko , 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu.
- Saksi menerangkan bahwa situasi ruko tersebut pada waktu terjadi pencurian sepi karena malam hari dan ada lampu penerangan di teras ruko serta depannya tidak ada pagar temboknya dan pintu ruko dalam keadaan di kunci gembok.
- Saksi menerangkan bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pencurian tersebut adalah :
 1. Saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF bin MOH. DJAHRI, Umur 38 tahun, Pekerjaan Guru, Jenis kelamin Laki - laki, Alamat Dusun Banggisari Rt. 02 Rw. 02 Langensari Kec. Kesesi Kab.Pekalongan.
 2. Saudara KIRNO bin (Alm) SARBAI, Umur 38 tahun, Pekerjaan Tukang jahit, Jenis kelamin Laki - laki, Alamat Dusun Banggisari Rt. 02 Rw. 02 Desa Langensari Kec. Kesesi Kab.Pekalongan.
- Saksi menerangkan bahwa saksi tahu kejadian pencurian tersebut ketika saksi sedang jalan-jalan pagi di alun-alun kajen kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi di telepon oleh saudara KIRNO yang memberitahukan bahwa pintu ruko dalam keadaan terbuka dan di dalam ruko berantakan kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke ruko dan melihat bahwa di dalam ruko dalam keadaan berantakan selesai di curi orang.

- Saksi menerangkan bahwa Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 07.00 wib saksi sedang jalan-jalan pagi di alun-alun kajen kemudian sekira pukul 08.15 wib saksi di telepon oleh saudara KIRNO yang memberitahukan bahwa pintu ruko dalam keadaan terbuka dan di dalam ruko berantakan kemudian setelah itu saksi langsung menuju ke ruko dan di ruko sudah ada saudara KIRNO dan saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF dan kemudian saksi melihat bahwa di dalam ruko dalam keadaan berantakan dan kemudian saksi dan saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF dan saudara KIRNO membuka ruko dan mendapati bahwa barang – barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk “COMPAQ” warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko , 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu sudah tidak ada atau hilang di curi orang, kemudian saksi dan saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF dan saudara KIRNO berusaha mencari ke seputaran Ruko tetapi tidak menemukan kemudian setelah itu saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kajen;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu persis namun yang jelas pelaku saudara MUHAMMAD DANI terlebih dahulu merusak kunci gembok dan kemudian membuka pintu rolling door ruko setelah berhasil membuka pintu pelaku langsung masuk mengambil barang-barang milik saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF.
- Saksi menerangkan bahwa kerugian yang saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa pada saat mencuri pelaku saudara MUHAMMAD DANI tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saudara TARSONO sebagai pemilik barang tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan :

Halaman 8 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



- a. 1 (satu) buah laptop merk "COMPAQ" warna hitam adalah barang milik saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF yang telah hilang di curi oleh pelaku saudara MUHAMAD DANI pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 diketahui sekira pukul 08.00 wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut desa Nyamok Kec. Kajan Kab. Pekalongan.
- b. 1 (Satu) buah nota pembelian laptop merk "COMPAQ" warna hitam adalah nota pembelian milik saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF pada saat membeli 1 (satu) buah laptop merk "COMPAQ" warna hitam.

- Saksi menerangkan bahwa setelah dimintai keterangan di Polsek Kajan saksi mengenali saudara MUHAMMAD DANI alias KECEM bin SUBANA adalah orang yang telah mencuri barang-barang milik saudara MUZAYYIN 'ABDURRA'UF pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 diketahui sekira pukul 08.00 wib di ruko "RENI HIJAB" Komplek Arrayan No.14 ikut desa Nyamok Kec. Kajan Kab. Pekalongan;

TANGGAPAN TERDAKWA:

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak memberikan bantahan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa menerangkan bahwa barang/ benda yang terdakwa curi adalah 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam , 13 (tiga belas) potong baju gamis , 50 (lima puluh) buah kerudung dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019; sekira pukul 03.00 Wib; Di Ruko " RENI HIJAB " komplek ARRAYAN NO.14 ikut Desa Nyamok Kec.Kajan Kab. Pekalongan.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik barang- barang yang di curi tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa menggunakan sarana SPM Honda Beat warna putih biru Nopol G-5233-MB untuk menuju tempat



dimana terdakwa mengambil barang tersebut dan terdakwa menggunakan alat berupa Dreil besar warna merah untuk merusak gembok kunci pintu.

- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat tersebut milik terdakwa dan Dreil besar warna merah tersebut juga milik terdakwa.
- Terdakwa menerangkan bahwa sepeda motor honda beat dan dreil besar warna merah tersebut sekarang sudah di amankan dan disita di Polsek Wiradesa dalam perkara lain.
- Terdakwa menerangkan bahwa alasan terdakwa melakukan pencurian karena ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut dan setelah itu akan terdakwa jual dan hasil penjualan akan terdakwa gunakan untuk bayar hutang dan untuk keperluan pribadi terdakwa.
- Terdakwa menerangkan caranya adalah
- Yang pertama terdakwa selesai nongkrong di alun-alun kemudian menaiki sepeda motor Honda Beat Nopol terpasang : G-5233-MB warna putih biru milik terdakwa bertujuan untuk jalan – jalan mencari sasaran.
- Yang kedua sesampainya di sebuah ruko “RENI HIJAB” beralamat di komplek ARRAYAN N0.14 ikut Desa Nyamok Kec.Kajen Kab. Pekalongan terdakwa memarkirkan SPM di depan ruko tersebut.
- Yang ketiga kemudian terdakwa turun dan kemudian terdakwa langsung mendekati pintu dan kemudian terdakwa memasukkan dreil besar ke rongga kunci/gembok tersebut selanjutnya terdakwa tarik menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kunci/gembok tersebut lepas (Membongkar) setelah itu terdakwa membuka pintu rolling dor selanjutnya setelah terbuka terdakwa masuk kemudian mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk “COMPAQ” warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko , 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu.
- Yang keempat setelah terdakwa berhasil mengambil / mencuri barang-barang tersebut kemudian terdakwa masukan kedalam plastik besar warna hitam yang ada di dalam ruko kemudian terdakwa bawa



pulang kerumah dengan cara terdakwa letakkan di bagian bawah dashboard sepeda motor terdakwa.

- Terdakwa menerangkan bahwa pada waktu terdakwa mencuri barang-barang tersebut terdakwa tidak tahu dimana pemilik/korbannya karena situasi ruko kosong.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam sebelumnya ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis sebelumnya terpanjang di gantungan baju ruko, 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu.
- Terdakwa menerangkan bahwa yang terdakwa lakukan setelah berhasil mencuri barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah dan terdakwa kuasai dan rencana akan terdakwa jual untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup.
- Terdakwa menerangkan bahwa barang berupa 1 (Satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam masih berada di rumah terdakwa dan rencana akan terdakwa jual dan 13 (tiga belas) potong baju gamis sudah terdakwa jual di Jakarta seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan 50 (lima puluh) buah kerudung terdakwa jual di Jakarta seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah saya gunakan untuk membayar hutang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa juga melakukan pencurian di tempat lain yaitu :
 - Pencurian sepatu di toko sepatu "NUTMEG SPOTYANG" wiradesa.
 - Pencurian Kompresor di bengkel dan cuci steam "BEJI" ikut Desa Sinangohprendeng Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
 - Pencurian TV dan Playstation di rental Playstation 'UFO' ikut Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan.
 - Terangka menerangkan bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan perbuatan pencurian tersebut sejak dari rumah terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil apa saja yang ada saat terdakwa di jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik barang - barang tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira pukul 03.00 wib awalnya terdakwa selesai mengisi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Pom bensin Gejlig dengan menaiki SPM Honda Beat Nopol terpasang : G-5233-MB warna putih biru kemudian setelah itu terdakwa jalan-jalan bertujuan untuk mencari sasaran kemudian sesampainya di sebuah ruko "RENI HIJAB" beralamat di komplek Ruko Arrayan ikut Desa Nyamok Kec. Kajen Kab. Pekalongan terdakwa langsung berhenti dan memarkirkan SPM di depan ruko tersebut kemudian terdakwa turun dan kemudian terdakwa langsung mendekati pintu ruko dan kemudian memasukkan drei besar warna merah yang sudah terdakwa bawa dari rumah ke rongga kunci/gembok sebanyak 2 (dua) buah gembok tersebut selanjutnya terdakwa tarik menggunakan kedua tangan terdakwa sehingga kunci/gembok tersebut lepas (Membongkar) setelah itu terdakwa membuka pintu rolling door selanjutnya setelah terbuka terdakwa masuk ke dalam bengkel kemudian mengambil barang berupa 1 (satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam yang ditaruh di lantai didalam ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpanjang di gantungan baju ruko , 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan Uang tunai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di taruh di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu kemudian barang-barang tersebut terdakwa masukan kedalam plastik besar warna hitam yang terdakwa ambil di dalam ruko kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil / mencuri barang-barang tersebut kemudian terdakwa bawa pulang kerumah dengan cara meletakkan di bagian bawah dashboard sepeda motor terdakwa.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 pada saat terdakwa sedang di rumah terdakwa di amankan oleh petugas dari Polres Pekalongan dan Polsek Wiradesa kemudian terdakwa di bawa ke Polres Pekalongan beserta barang bukti yang ada untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Terdakwa membenarkan bahwa barang berupa: 1 (satu) buah Laptop merk "COMPAQ" warna hitam tersebut diatas adalah barang yang telah saudara curi pada hari minggu tanggal 14 Juli 2019 di dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruko "RENI HIJAB" ikut ruko "RENI HIJAB" beralamat di kompleks ARRAYAN NO.14 ikut Desa Nyamok Kec.Kajen Kab. Pekalongan ;
Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- 1 (satu) laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah nota pembelian laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif kupu-kupu warna ungu.

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan **fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa benar terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECHEM Bin SUBANA**, pada hari Minggu tanggal 14 bulan Juli tahun 2019 sekitar jam 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Ruko "Reni Hijab" kompleks Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;***
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wib, Terdakwa mengisi bahan bakar minyak di SPBU Gejlig untuk sepeda motornya yaitu Honda Beat dengan plat nomor G-5233-MB warna Putih Biru, kemudian setelah Terdakwa selesai mengisi bahan bakar minyak lalu Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju ke arah Tugu "0" kilometer Kabupaten Kajen, kemudian setelah Terdakwa sampai di depan Ruko "Reni Hijab" yang beralamat di kompleks Ruko Arrayan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, kemudian Terdakwa memarkir sepeda motornya di depan Ruko tersebut lalu Terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mendekati pintu Ruko, kemudian Terdakwa memasukkan *drei / obeng* besar warna Merah

Halaman 13 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah ke rongga kunci / gembok sebanyak 2 (dua) buah gembok, selanjutnya Terdakwa menarik gembok tersebut dengan menggunakan tangan hingga kunci gembok terlepas, kemudian setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pintu rolling door dan masuk ke dalam bengkel dan kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam yang terletak di lantai di dalam Ruko, 13 (tiga belas) potong baju gamis yang terpajang di gantungan baju Ruko, 50 (lima puluh) buah kerudung di gantungan baju dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam dompet motif kupu-kupu warna ungu, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam plastic besar warna hitam yang diambil dari dalam Ruko, setelah itu Terdakwa membawa barang-barang tersebut pulang ke rumah Terdakwa dengan cara meletakkannya di bagian bawah dashboard sepeda motor Terdakwa ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam, 13 (tiga belas) potong baju gamis, 50 (lima puluh) buah kerudung dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko "Reni Hijab" Komplek Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kabupaten Pekalongan, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri mengalami kerugian materil sekitar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa di depan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu ;

Ad.1. Unsur “Barang siapa” .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang apabila perbuatan orang tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan satu orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang bernama **MUHAMMAD DANI alias KECER bin SUBANA**, yang di persidangan telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama seperti identitas yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan oleh terdakwa diakui serta dibenarkan sebagai identitasnya, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan **saksi MUZAYYIN ‘ABDURRA’UF bin MOH. DJAHRI dan saksi SITI CHAFSAH binti (alm) KALIRI** yang diperkuat oleh keterangan terdakwa bahwa terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECER Bin SUBANA 1** (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam, 13 (tiga

Halaman 15 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) potong baju gamis, 50 (lima puluh) buah kerudung dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko "Reni Hijab" Komplek Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kabupaten Pekalongan, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri. Dengan demikian unsur "mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain " telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan **saksi MUZAYYIN 'ABDURRA'UF bin MOH. DJAHRI dan saksi SITI CHAFSAH binti (alm) KALIRI** yang diperkuat oleh keterangan terdakwa adalah bahwa terdakwa **MUHAMMAD DANI Alias KECHEM Bin SUBANA** 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam, 13 (tiga belas) potong baju gamis, 50 (lima puluh) buah kerudung dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko "Reni Hijab" Komplek Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kabupaten Pekalongan, Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahri dimana setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa pulang. Dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum " telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong atau dengan memakai anak kunci palsu" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan **saksi MUZAYYIN 'ABDURRA'UF bin MOH. DJAHRI dan saksi SITI CHAFSAH binti (alm) KALIRI** yang diperkuat oleh keterangan terdakwa adalah bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Compaq warna Hitam, 13 (tiga belas) potong baju gamis, 50 (lima puluh) buah kerudung dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di Ruko "Reni Hijab" Komplek Arrayan No. 14 Desa Nyamok Kabupaten Pekalongan dengan cara sebelum mengambil barang-barang tersebut Terdakwa memasukkan drei / obeng besar warna Merah yang sebelumnya telah Terdakwa bawa dari rumah ke rongga kunci / gembok sebanyak 2 (dua) buah gembok, selanjutnya Terdakwa menarik gembok tersebut dengan menggunakan tangan hingga kunci gembok terlepas, kemudian setelah gembok terbuka Terdakwa membuka pintu rolling door dan

Halaman 16 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam bengkel. Dengan demikian unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5 KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah nota pembelian laptop merk Compaq warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet motif kupu-kupu warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahr ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal

Halaman 17 dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dipandang tepat dan adil, maka sesuai pasal 197 (1) KUHP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa MUHAMMAD DANI alias KECAM bin SUBANA** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MUHAMMAD DANI alias KECAM bin SUBANA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) laptop merk Compaq warna hitam;
 - 1 (satu) buah nota pembelian laptop merk Compaq warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet motif kupu-kupu warna ungu;**Dikembalikan kepada saksi Muzayyin 'Abdurra'uf Bin Moh. Djahr** ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari : **Selasa tanggal 5 Nopember 2019**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **TORNADO EDMAWAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua, **DANANG UTARYO, SH.,MH.** dan **RUDY SETYAWAN, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PARJITO, SH.** selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **SUKMAWATI, SH.** selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DANANG UTARYO, SH.,MH.
SH.,MH.

TORNADO EDMAWAN,

RUDY SETYAWAN, SH.

Panitera Pengganti,

PARJITO, SH.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman **21** dari 18 Putusan No.295/Pid.B/2019/PN Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21